



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN DEMAK**

KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN DEMAK
NOMOR 16 - KEP TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN PANITIA
RAKOR EVALUASI PELAPORAN AKHIR PENGAWASAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DI KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN DEMAK

Menimbang : a. bahwa seluruh proses pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015, harus berpedoman kepada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu dibentuk Panitia Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Demak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2. Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang –Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

6. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Pasal 56 yang berbunyi Dalam melaksanakan fungsi evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, Panwaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan penilaian terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan.
10. Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak Tahun 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Panitia Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak 2015 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** bertugas untuk menyelenggarakan acara Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2015 ;
- KETIGA** : Dalam Melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** bertanggung jawab Kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak;
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 ;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
Pada tanggal 17 Desember 2015

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DEMAK
KETUA



KHOIRUL SALEH, S.Sos, MH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 16 - KEP TAHUN 2015
TANGGAL : 17 Desember 2015

PENETAPAN PANITIA
RAKOR EVALUASI PELAPORAN AKHIR PENGAWASAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2015

NO	NAMA	JABATAN PANITIA	KET
1	2	3	4
1.	KHOIRUL SALEH, S.Sos, MH	KETUA	
2.	MAT ZUDI, SH	WAKIL KETUA	
3.	YANTO MULYANTO, S.Sos, MM	SEKRETARIS	
4.	ULIN NUHA, SH, MH	ANGGOTA	
5.	PURWADI	ANGGOTA	
6.	ROHMATULLAH	ANGGOTA	
7.	Y. CONDRIO SEPUTRO	ANGGOTA	
8.	ALIK FAJARI	ANGGOTA	

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DEMAK
KETUA



KHOIRUL SALEH, S.Sos, MH